

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen.<sup>1</sup> Konsumen adalah setiap orang atau badan hukum pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>2</sup> Pengertian konsumen yang luas seperti itu, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.<sup>3</sup> Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diundangkan pada tanggal 20 April Tahun 1999 dan dinyatakan baru berlaku efektif mulai tanggal 20 April Tahun 2000. Undang-Undang perlindungan konsumen ini memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan kepada konsumen yang berupa payung bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan perundang-undangan itu sehingga memperkuat

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 19.

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 10.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm. 6.

penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Perlu diperhatikan penegasan dari pembuat undang-undang perlindungan konsumen ini sebagaimana dimuat dalam bagian penjelasan, bahwa undang-undang perlindungan konsumen ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

Dilihat dari isinya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar pelindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi diatur dalam perundang-undangan sendiri.<sup>4</sup> Pengertian perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga meliputi pemakai barang untuk kepentingan diri sendiri maupun makhluk hidup lainnya.<sup>5</sup> Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen atau tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkenalkan satu lembaga yang mengurus perlindungan terhadap konsumen yang diberi nama Badan Perlindungan konsumen

---

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 51.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, Hlm.6.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 23.

Nasional, disingkat BPKN. Badan ini dimaksudkan untuk mengembangkan upaya perlindungan kepada konsumen melalui pengkajian dan penelusuran terhadap masalah-masalah perlindungan konsumen mencari upaya-upaya atau alternatif-alternatif usaha untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap konsumen. Sebagai badan yang bertaraf Nasional, BPKN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>7</sup>

Namun, harus diingatkan bahwa sengketa konsumen tidak boleh diselesaikan dengan perdamaian saja sebab ketentuan hukum harus tetap dipegang. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen terdapat sebuah lembaga yang bernama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan ini merupakan badan hasil pembentukan pemerintah yang berkedudukan di Ibukota daerah Tingkat II Kabupaten/Kota ( Pasal 49 Ayat (1) ). Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang memeriksa dan memutus sengketa konsumen, yang bekerja seolah-olah sebagai sebuah pengadilan.<sup>8</sup>

Banyak permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen salah satunya ialah kerusakan barang-barang elektronik oleh pihak PLN yang disebabkan tegangan listrik yang tidak stabil dan pemadaman bergilir yang

---

<sup>7</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 189.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 195.

tidak teratur, tegangan listrik yang stabil yaitu berada pada 220 Volt, tegangan satu volt adalah tegangan yang dapat mengalirkan arus satu amper.

Pada umumnya kita menggunakan istilah “listrik”, jika listrik itu digunakan untuk menjalankan motor listrik, menyalakan lampu, menghasilkan panas dan membuat magnet listrik bekerja. Sebenarnya listrik itu sendiri merupakan suatu bentuk tenaga atau energi yaitu panas, cahaya, tenaga mekanik dan tenaga kimiawi.<sup>9</sup> Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Listrik dapat juga diartikan sebagai berikut:

1. Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya.
2. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif.

Ada dua jenis muatan listrik: positif dan negatif. Aliran listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Dengan listrik arus searah jika kita memegang hanya kabel positif tapi tidak memegang kabel negatif listrik tidak akan mengalir ke tubuh kita. Demikian pula jika kita hanya memegang saluran negatif. Dengan listrik arus bolak-balik, Listrik bisa juga mengalir ke bumi atau lantai rumah. Hal ini disebabkan oleh sistem perlistrikan yang

---

<sup>9</sup> F.Suryatmo, *Dasar-dasar Teknik Listrik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 1.

menggunakan bumi sebagai acuan tegangan netral (*ground*). Acuan ini, yang biasanya di pasang di dua tempat, satu di *ground* di tiang listrik dan satu lagi di *ground* di rumah. Karena itu jika kita memegang sumber listrik dan kaki kita menginjak bumi atau tangan kita menyentuh dinding, perbedaan tegangan antara kabel listrik di tangan dengan tegangan di kaki (*ground*), membuat listrik mengalir dari tangan ke kaki sehingga kita akan mengalami kejutan listrik.<sup>10</sup>

Listrik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pengertian Ketenagalistrikan menurut Pasal 1 ayat 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik, sedangkan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.<sup>11</sup> Jika terjadi tegangan listrik yang tidak stabil maka dapat merusak barang-barang elektronik yang seharusnya barang-barang elektronik tersebut dialiri tegangan listrik yang stabil. Apabila terjadi kerusakan barang-barang elektronik milik konsumen pertanggungjawaban dalam bentuk apakah yang akan diberikan oleh pihak PT. PLN kepada konsumen. Untuk itu perlu dipertanyakan pertanggungjawaban tersebut sehingga konsumen tidak merasa dirugikan, kasus ini pernah terjadi di

---

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik>, diakses pada Jumat 15/01/2016 Pukul 21.05 WIB.

<sup>11</sup> Undang – undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

pangkalpinang yang mana listrik sering tidak stabil dan kurang dari 220 Volt yang menyebabkan kerusakan barang elektronik. Dalam hal ini maka saya adanya ketertarikan untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **Analisi Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Barang Elektronik Oleh Pihak PT. PLN Yang Disebabkan Tegangan Listrik Tidak Stabil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Analisis Pertanggungjawaban PT. PLN Atas Kerusakan Barang Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah Perlindungan hukum bagi pelanggan PT.PLN ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban PT. PLN Atas Kerusakan Barang Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bagaimanakah perlindungan Hukum bagi pelanggan PT.PLN ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkrit bagi instansi-instansi yang terkait dalam PT. PLN, konsumen dan juga terutama kepada mahasiswa hukum perdata yang terkait dalam suatu pertanggungjawaban atas kerusakan barang elektronik yang ada di Pangkalpinang.

2. Manfaat Praktisi

Agar menjadi pedoman PT. PLN Kota Pangkalpinang untuk lebih menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada disekitar khususnya tentang tegangan listrik yang tidak stabil yang mengakibatkan kerusakan terhadap barang-barang elektronik. Menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tidak bertele-tele sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

#### **E. Kerangka Teori**

1. **Hukum Perlindungan Konsumen**

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen.<sup>12</sup> Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara harta bendanya. Persoalan hubungan produsen dengan konsumen biasanya dikaitkan dengan produk (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan oleh teknologi. Maka persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan makin berkembangnya industri dan

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 19.

teknologi memungkinkan semua lapisan masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen ini.

Pemakaian teknologi yang makin baik, disatu sisi memungkinkan produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.<sup>14</sup>

Menurut **Nasution** menjelaskan bahwa Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan pada hubungan dan masalah konsumen yang

---

<sup>13</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 19.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 24.

kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan Hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama yaitu kepentingan hukum (Hak-hak) Konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, Hlm. 46.

Dalam **Pasal 4** Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>16</sup>

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>17</sup>

Terdapat asas-asas yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya :

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas keamanan dan keselamatan
- e. Asas kepastian hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 39.

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, Hlm. 13.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 25.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperlihatkan substansinya, dapat dibagi menjadi tiga asas yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.<sup>19</sup>

## 2. Kerusakan Barang Elektronik akibat tegangan listrik yang tidak stabil

Barang adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Dalam suatu barang sering dilawankan dengan suatu jasa. Barang didefinisikan sebagai suatu produk fisik (berwujud) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan, kebalikan dengan suatu jasa (tak berwujud).<sup>20</sup>

Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut, dan antara lain dapat digunakan pada:

- a. elektronik konsumen, alat elektronik untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 26.

<sup>20</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Barang>, diakses pada Senin 18/01/2016 Pukul 23.47 WIB.

- b. media elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern, misal radio, televisi, dan film.<sup>21</sup>

Membahas tentang barang-barang elektronik maka akan berhubungan dengan tenaga listrik. Pada umumnya kita menggunakan istilah “listrik”, jika listrik itu digunakan untuk menjalankan motor listrik, menyalakan lampu, menghasilkan panas dan membuat magnet listrik bekerja. Sebenarnya listrik itu sendiri merupakan suatu bentuk tenaga atau energi yaitu panas, cahaya, tenaga mekanik dan tenaga kimiawi. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Listrik dapat juga diartikan sebagai berikut:

- a. Listrik adalah kondisi dari partikel subatomik tertentu, seperti elektron dan proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya.
- b. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel. Arus listrik timbul karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif.

Listrik diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pengertian Ketenagalistrikan menurut Pasal 1 ayat 1 adalah :

---

<sup>21</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik>, diakses pada Senin 18/01/2016 Pukul 23.27 WIB.

“segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik, sedangkan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat”.<sup>22</sup>

Barang-barang elektronik yang rusak akibat tegangan listrik yang tidak stabil biasanya seperti televisi, bola lampu, kulkas, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Tegangan listrik yang tidak stabil apabila terjadi terus menerus dapat membuat alat-alat rumah tangga lama kelamaan rusak. Untuk itu masalah kerusakan seperti ini membuat konsumen mengalami kerugian karena adanya kerusakan yang tidak sedikit. Dalam hal ini konsumen meminta adanya penggantian terhadap PT. PLN terkait. Penggantian dalam hukum perdata menurut para ahli dan yurisprudensi terdiri penggantian materiil dan immateriil. Materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur (konsumen) dalam bentuk uang/kekayaan/benda, sedangkan immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur (konsumen) yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lain-lain.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>23</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 101.

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>24</sup> Penelitian normatif adalah penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif.<sup>25</sup>

#### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi,

---

<sup>24</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 54.

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 55-57.

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum normatif pada dasarnya berbasis data sekunder berupa bahan hukum dari lima jenis naskah hukum yang telah disebutkan sebelumnya dan literatur yang berhubungan dengan hukum. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan memerlukan informasi sebagai penjelas data sekunder yang diperoleh dari para ahli dan tokoh masyarakat sesuai dengan bidang hukum normatif yang diteliti.<sup>26</sup>

### 3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari :<sup>27</sup>

- a. Bahan Hukum Primer berdasarkan bahan-bahan hukum yang mengikat dan berhubungan dengan di instansi PT. PLN Kota Pangkalpinang terkait ganti rugi terhadap kerusakan barang elektronik yang disebabkan tegangan listrik yang tidak stabil.
- b. Bahan Hukum Sekunder berdasarkan kumpulan undang-undang, buku jurnal hukum untuk menjawab dua pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 94.

<sup>27</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 31.

- c. Bahan tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti media internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data studi perpustakaan (*library research*). Studi perpustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum dan lain-lainnya.<sup>28</sup>

#### 5. Analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, Hlm. 82.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm. 127.